

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENANGANAN PERKARA LITIGASI



<https://keuangan.co>

I. PENDAHULUAN

Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6867/SJ Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan *ekstra ordinary crime* dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukan khususnya dalam hal ini Aparatur Sipil Negara, untuk memberikan efek jera.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengokohkan adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan, pelayanan dan bantuan hukum baik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam pasal 92 ayat (1) huruf d dinyatakan Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara diberikan dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Pemerintah memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum bagi PNS dan PPPK didasarkan pada asas praduga tak bersalah dan pemberian bantuan hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk membebaskan dari hukuman/gugatan/tuntutan, namun untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan persamaan hukum agar proses peradilan yang adil dapat terwujud dengan berpegang pada prinsip persamaan dalam hukum (*Equality Before The Law*).

Terkait pemberhentian Pegawai Negeri Sipil baik diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat harus didasarkan pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana Korupsi berdasarkan jenis perkara tahun 2004 – 2018, perkara korupsi pengadaan barang/jasa menempati peringkat kedua perkara penindakan yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jumlah 188 perkara. Adapun yang menduduki peringkat perkara terbanyak adalah penyuapan dengan 564 perkara¹.

Sebagian besar belanja pemerintah diluar belanja gaji dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa baik yang dilaksanakan melalui penyedia maupun swakelola. Selain mendorong kepatuhan dan kapabilitas pelaksana pengadaan barang/jasa dalam seluruh tahapan pengadaan, aspek pelayanan / bantuan hukum juga diberikan bagi pelaksana pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan pasal 84 ayat (1) Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan Barang/Jasa. Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Aparatur Sipil Negara secara umum maupun pelaku pengadaan barang/jasa secara khusus wajib diberikan perlindungan, pelayanan dan bantuan hukum terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Namun disisi lain penyimpangan proses pengadaan barang dan jasa erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*). Oleh karena itu menjadi menarik untuk mengkaji batasan pemberian bantuan hukum yang dapat diberikan bagi pelaku pengadaan barang dan jasa terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

II. PERMASALAHAN

1. Apakah yang dimaksud dengan bantuan hukum untuk pelaku pengadaan barang dan jasa?
2. Pelaku Pengadaan mana saja yang mendapat bantuan hukum?
3. Jenis Bantuan Hukum apa saja yang diberikan ?

¹ <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>

4. Bagaimana mekanisme pengadaan jasa bantuan hukum khususnya Jasa Advokat/ Penasehat Hukum?

III. PEMBAHASAN

1. Bantuan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa

Salah satu hak Aparatur Sipil Negara yang wajib diberikan oleh Negara adalah bantuan hukum². Bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Pelayanan hukum dalam bentuk bantuan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Hak aparatur sipil negara tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan bahwa *pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:*

- a. *Jaminan kesehatan;*
- b. *Jaminan kecelakaan kerja;*
- c. *Jaminan kematian; dan*
- d. *Bantuan hukum*

Dalam ayat (3)nya dinyatakan bahwa *Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.*

Khusus untuk Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, hak untuk mendapat pelayanan hukum dalam bentuk bantuan hukum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam pasal 84 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dinyatakan *Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan Barang/Jasa.* Dalam ayat (2)nya dinyatakan bahwa *Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.*

² Pasal 92 ayat (1) UU No.5 Tahun 2014

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan *pelayanan hukum berupa pemberian bantuan hukum sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan terkait pelaksanaan tugas dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa*. Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dalam ayat (4) dinyatakan bahwa pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dalam hal Pelaku Pengadaan tertangkap tangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Perka LKPP No.15 Tahun 2018 diatas menyebut istilah bantuan hukum. Namun tidak ada penjelasan detail mengenai definisi bantuan hukum itu sendiri.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa *Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum*. Adapun dalam ayat 1 angka 2 dinyatakan *penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin*.

Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi³. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.

Sesuai Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Penanganan perkara hukum di lingkungan Provinsi dilaksanakan Biro Hukum Provinsi. Penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/Kota di wilayahnya.

2. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang mendapat bantuan hukum

Dalam Ketentuan Umum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tidak terdapat definisi dari pelaku pengadaan barang/jasa. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari pelaku adalah

³ Pasal 1 angka 3 Permendagri No.12 Tahun 2014

- (1) *Orang yang melakukan suatu perbuatan;*
- (2) *Pemeran; pemain (sandiwara dan sebagainya)*
- (3) *Yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dan sebagainya); yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.*

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan terdapat 9 jenis pelaku pengadaan barang/jasa. Pelaku pengadaan barang/Jasa terdiri atas⁴ :

- a) Pengguna Anggaran (PA);
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah⁵.
- b) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran⁶.
- c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah⁷.
- d) Pejabat Pengadaan;
Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan/atau E-Purchasing⁸.
- e) Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia⁹.
- f) Agen Pengadaan
Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh

⁴ Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018, pasal 8

⁵ Peraturan LKPP No.15 Tahun 2018, Pasal 1 Angka 7

⁶ *Ibid*, pasal 1 angka 8 dan 9

⁷ *Ibid*, pasal 1 angka 10

⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 13

⁹ *Ibid*, pasal 1 angka 12

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan¹⁰.

- g) Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

PjPHP adalah Pejabat Administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa¹¹.

PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa¹².

- h) Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.

Terdapat 4 Tipe Swakelola yaitu :

- a. Tipe I

Yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;

- b. Tipe II

Yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung Jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

- c. Tipe III

Yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau

- d. Tipe IV

Yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

¹⁰ Perka LKPP No.16 Tahun 2018, pasal 1 angka 10

¹¹ Perka LKPP No.15 Tahun 2018, pasal 1 angka 14

¹² Ibid, pasal 1 angka 15

i) Penyedia

Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak¹³. Adapun definisi dari pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi¹⁴.

Berdasarkan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyedia, Ormas, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola dan pelaku usaha yang bertindak sebagai agen pengadaan. Sehingga berdasarkan pengecualian sebagaimana tercantum dalam pasal 84 ayat (3) diatas, pelaku pengadaan barang/jasa yang wajib diberikan bantuan hukum adalah

- a. Pengguna Anggaran (PA);
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan yang berupa UKPBJ;
- g. PjPHP / PPHP;
- h. Penyelenggara Swakelola Tipe I dan Tipe II;

3. Jenis Bantuan Hukum yang diberikan :

Bantuan hukum diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi¹⁵. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.

¹³ Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018, pasal 1 angka 28

¹⁴ Ibid, pasal 1 angka 27

¹⁵ Pasal 1 angka 3 Permendagri No.12 Tahun 2014

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat 2 model penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan biasa dikenal dengan penyelesaian secara litigasi. Litigasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, *litigation*, yang berarti proses pengadilan. Secara umum terdapat 4 lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum (meliputi perkara pidana dan perdata), peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Terkait dengan proses bisnis pengadaan barang/jasa, perkara yang dapat muncul antara lain perkara pidana, gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara.

Perkara pidana pada dasarnya muncul karena adanya pelanggaran atas kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana dalam Undang-Undang. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.

Gugatan perdata, para pihaknya adalah pihak baik orang pribadi maupun badan hukum yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, sehingga yang diselesaikan adalah sengketa atau konflik hak para pihak. Adapun pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat digugat hanyalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pemerintah pusat maupun daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2014, Pemberian Bantuan Hukum meliputi :

a. Bantuan hukum Litigasi;

Pemberian bantuan hukum litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara :

1. Pidana;

Bantuan hukum yang diberikan adalah dengan melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Pendampingan dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintah Daerah.

Maksud dari pendampingan hukum adalah untuk memberikan pemahaman hukum antara lain :

a. Mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;

- b. Ketentuan hukum acara pidana
- c. Mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi

2. Perdata;

Berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2014, terkait gugatan perdata, Biro Hukum Pemerintah Daerah dapat mewakili Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang digugat dengan melakukan :

- a. Telaah terhadap objek gugatan;
- b. Penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. Menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. Menyampaikan Memori Banding/Kontra memori Banding kepada pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
- e. Menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama

3. Tata Usaha Negara

Berdasarkan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2014, Biro Hukum Pemerintah Daerah melakukan antara lain :\

- a. Kajian /telaah terhadap objek gugatan;
- b. Menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. Menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan
- d. Menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan memori banding/kontra memori banding; dan

- e. Menyatakan dan mengajukan kasasi, menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama
- b. Bantuan Hukum Non Litigasi
Pemberian bantuan hukum non litigasi meliputi :
 - 1. Fasilitasi Pengaduan Hukum
Berupa fasilitasi penyampaian masalah
 - 2. Fasilitasi Konsultasi Hukum
Berupa permohonan masukan dan saran
 - 3. Fasilitasi Penanganan unjuk rasa
Berupa penjelasan hukum

3.2 Hak-Hak Tersangka Dalam KUHAP

Pasal 54 UU No.8 Tahun 1981, dinyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55 UU No.8 Tahun 1981, dinyatakan bahwa untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Penjelasan pasal 56 ayat (1), dinyatakan “*Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasehat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasehat hukum di tempat itu*”.

3.3 Kewajiban Pendampingan Penasehat Hukum Bagi Tersangka/Terdakwa

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-

Undang ini¹⁶. Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini¹⁷. Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

Pasal 1 angka 14 UU No. 8 Tahun 1981, dinyatakan bahwa Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Adapun definisi terdakwa diatur dalam pasal 1 angka 15, terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

3.4 Pendampingan Penasehat Hukum

Pasal 56 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981, dinyatakan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Dalam ayat (2)nya dinyatakan bahwa setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Didampingi penasehat hukum adalah hak, sehingga jika seorang tersangka/terdakwa ingin beracara di pengadilan pidana untuk dirinya sendiri, hal ini dapat dilakukan. Pendampingan dari penasehat hukum menjadi wajib apabila dakwaan yang dikenakan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2003

¹⁷ Ibid, pasal 32 ayat (1)

Untuk penasehat hukum yang akan mendampingi terdakwa, haruslah memenuhi ketentuan dalam undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Merujuk pada pasal 1 angka 13 KUHAP, penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003. Untuk dapat menjadi advokat salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Dengan demikian, jika PNS ingin menjadi kuasa hukum mewakili kepentingan pelaksana pengadaan barang/jasa untuk berperkara di pengadilan, hal ini tidak dimungkinkan di perkara pidana.

Berbeda jika terkait perkara perdata dan tata usaha negara, Jaksa sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dapat menjadi kuasa hukum di pengadilan, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (2) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “*Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah*”.

Alternatif yang dapat digunakan adalah menggunakan jasa dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan hukum Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (LKBH KORPRI). Dalam pasal 126 ayat (1) UU No.5 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. LKBH KORPRI bersifat cuman-Cuma (*prodeo*) dalam pendampingan hukum bagi anggota KORPRI dan keluarganya yang menghadapi masalah hukum baik di dalam proses peradilan maupun di luar proses peradilan¹⁸.

4. Pengadaan Jasa Advokat / Penasihat Hukum/Pengacara

Berdasarkan Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018, jasa pengacara/penasehat hukum termasuk dalam jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya sehingga jika merujuk pada pengecualian

¹⁸ Pasal 4 Peraturan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2017

ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 termasuk dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan.

Dalam lampiran II tersebut juga dinyatakan bahwa mekanisme pemilihan penyedia untuk jasa pengacara/penasehat hukum tidak dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan langsung/penunjukan langsung/Tender/Seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 namun pemilihan penyediannya dilaksanakan dengan cara kompetisi dan non kompetisi.

Tahapan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan terdiri atas tahapan perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak.

1) Tahapan Perencanaan

- a) Perencanaan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b) Penyusunan perkiraan biaya/RAB dengan memperhatikan standar remunerasi yang diterbitkan oleh Asosiasi Jasa Profesi.

2) Tahapan Persiapan Pengadaan

Pada tahapan persiapan pengadaan :

- a) PPK menyusun perkiraan biaya/RAB dengan memperhatikan pagu anggaran dan standar remunerasi yang diterbitkan oleh Asosiasi Jasa Profesi;
- b) PPK menyusun KAK Pekerjaan; dan
- c) PPK menyusun rancangan kontrak

Perkiraan biaya, KAK pekerjaan dan rancangan kontrak oleh PPK disampaikan kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ.

3) Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

- a) Pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan melalui kompetisi dan nonkompetisi
- b) Pemilihan penyedia melalui kompetisi dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c) Pemilihan penyedia untuk pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan

melalui nonkompetisi dalam hal portfolio/reputasi/hak eksklusif yang disediakan/dimiliki jasa profesi yang dibutuhkan hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha.

- d) Pemilihan penyedia melalui nonkompetisi dilaksanakan untuk pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- e) Pelaksana pemilihan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dan Tim Teknis
- f) Pokja pemilihan melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk
 - (1) Pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui Kompetisi; atau
 - (2) Pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui Nonkompetisi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- g) Pejabat pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang/jasa nonkompetisi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- h) Tim teknis membantu pejabat pengadaan/Pokja Pemilihan dalam menyusun kriteria teknis dan perkiraan harga pasar barang/jasa.

Tahapan Pemilihan Melalui Kompetisi sekurang-kurangnya terdiri dari :

- (1) Pokja Pemilihan dan tim Teknis melaksanakan survei pasar ketersediaan jasa profesi sesuai kriteria yang ditetapkan;
- (2) Pokja Pemilihan mengumumkan pengadaan jasa profesi dan dapat mengundang peserta untuk menyampaikan proposal;
- (3) Pokja Pemilihan dibantu Tim Teknis melakukan evaluasi proposal berbasis kualitas;
- (4) Pokja Pemilihan dapat mengundang peserta untuk menyampaikan paparan/wawancara
- (5) Pokja Pemilihan dan Tim Teknis melakukan penilaian atas proposal dan hasil paparan/wawancara;
- (6) Peserta dengan nilai tertinggi ditetapkan sebagai peserta terpilih; dan
- (7) Pokja Pemilihan dapat melakukan negosiasi teknis dan harga kepada Peserta terpilih.

Tahapan Pemilihan Melalui Nonkompetisi sekurang-kurangnya terdiri dari :

- (1) Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dan Tim Teknis mengidentifikasi pelaku usaha yang dianggap mampu;
- (2) Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dianggap mampu untuk menyampaikan proposal;
- (3) Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat mengundang peserta untuk menyampaikan paparan/wawancara;
- (4) Tim Teknis melakukan penilaian atas proposal dan hasil wawancara;
- (5) Tim Teknis menyampaikan hasil penilaian proposal kepada Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan; dan
- (6) Dalam hal hasil penilaian proposal memenuhi kriteria teknis, Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan melakukan negosiasi harga.

Pada tahap persiapan pengadaan, PPK dapat menetapkan HPS untuk pemilihan penyedia yang dilakukan melalui kompetisi. Jika nilai pagu anggaran kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka proses pemilihan dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan sebaliknya jika nilai pagu anggaran lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka proses pemilihan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan.

IV. KESIMPULAN

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa karena tugas dan tanggungjawabnya dapat bermasalah terkait perkara pidana, perkara perdata maupun perkara tata usaha negara. Pelaku pengadaan barang/jasa yang wajib diberikan bantuan hukum adalah Pengguna Anggaran (PA); Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Pejabat Pengadaan; Pokja Pemilihan; Agen Pengadaan yang berupa UKPBJ; PjPHP / PPHP; Penyelenggara Swakelola Tipe I dan Tipe II;

Sesuai pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara wajib diberikan oleh Pemerintah. Bantuan yang diberikan berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Aparatur Sipil Negara akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hingga tulisan ini disusun Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ditetapkan/diundangkan.

Terkait Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, sesuai pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, pelayanan hukum kepada pelaku pengadaan barang/jasa dapat diberikan oleh jaksa. Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014, Biro Hukum Pemerintah Daerah dapat menjadi kuasa hukum dalam setiap tahapan perkara perdata dan tata usaha negara.

Untuk perkara pidana, biro hukum pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan kepada pelaku pengadaan barang/jasa dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Adapun yang dapat menjadi kuasa hukum selama proses persidangan adalah advokat yang ditunjuk dan mendapat kuasa. Pegawai Negeri Sipil tidak diperkenankan menjadi pengacara bagi pelaku pengadaan barang/jasa, karena hal ini telah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat. Dalam perkara pidana selain menyewa jasa advokat, pemberian bantuan hukum bagi pelaku pengadaan barang/jasa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil anggota KORPRI dapat menggunakan jasa LKBH KORPRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang
dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018
tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional Nomor : 01 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps
Pegawai Republik Indonesia (LKBH Korpri) Dan Penyelenggaraan Pendidikan
Khusus Profesi Advokat (PKPA) serta Diklat Advokasi Bagi Aparatur Sipil Negara
- Website
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4bc4a5d132f01/dasar-hukum-non-advokat-beracara-di-pengadilan>
- <http://www.mudjisantosa.net/2018/04/pelayanan-hukum-bagi-pelaku-pengadaan.html>
- Sahanggamu, Heidy Visilia. *Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana. Lex Crimen Vol.II/No.2/2013*
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1574/1266>

Penyusun :

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.